

**HUBUNGAN HUKUM ANTARA AGEN DAN KIOS PANGKALAN LPG
3 KG**

(Studi di Kios Putra Tenganan)

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**MADE BAGUS DEWAYANA MANU
SAPUTRA
D1A 017 168**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS
MATARAM
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

**HUBUNGAN HUKUM ANTARA AGEN DAN KIOS PANGKALAN LPG
3 KG**

(Studi di Kios Putra Tenganan)

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**MADE BAGUS DEWAYANA MANU
SAPUTRA
D1A 017 168**

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Zaenal Arifin Dilaga".

H. Zaenal Arifin Dilaga, SH., M.Hum
NIP. 19610712 198903 1 002

Hubungan Hukum antara Agen dan Kios Pangkalan LPG 3 Kg (Studi di Kios Putra Tenganan)

**Made Bagus Dewayana Manu Saputra
D1A 017 168**

**Fakultas Hukum
Universitas Mataram**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai bentuk hubungan hukum dan pengaturan tentang peluang dan atau terjadinya wanprestasi antara pihak Agen yaitu PT. MERTHA SARI JAYA ABADI dan Pangkalan LPG 3 Kg yaitu Kios Putra Tenganan. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode hukum normatif dan hukum empiris, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini yaitu Agen dan Pangkalan LPG 3 Kg memiliki hubungan hukum jual beli dan distribusi (jual beli campuran). Pihak Agen berpeluang melakukan wanprestasi terhadap Kios pangkalan LPG 3 Kg yaitu Kios Pangkalan tidak dapat meminta ganti rugi karena keadaan pandemi/wabah. Wanprestasi yang dilakukan oleh Kios Pangkalan itu menjual tabung gas di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 750-365 Tahun 2019, tidak memiliki alat standar seperti APAR, timbangan dan wadah pengetes kebocoran, serta tidak memiliki arsip dalam kegiatan penerimaan, penyaluran, dan persediaan tabung gas LPG 3 Kg selama 5 tahun.

Kata Kunci : Hubungan Hukum, Wanprestasi, Agen, Kios Pangkalan LPG 3 Kg

**Legal relation between agent and retailer stall regarding the selling of 3 Kg LPG
(studied at Putra Tenganan stall)**

ABSTRACT

This research aims to examine the form of legal relation and arrangement on fraud emerged between agent namely PT MERTHA SARI JAYA ABADI and retailer stall namely Putra Tenganan. Research is conducted by applying normative and empirical legal research method which combine with statutes, conceptual and sociological approaches. Research report indicates that agent and retailer stall are bound with selling-purchasing and distribution legal relation (mix selling-purchasing). The agent potentially conducts fraud toward retailer stall of 3 Kg LPG where the retailer unable to seeking for redress due to pandemic/ outbreak situation. Meanwhile, fraud of retailer is conducted by selling the gas tube beyond Highest Retail Price (HET) that formalized through the decision of the Governor of NTB number 750-365 of 2019, as well as the unavailability of standard devices such as APAR, measurement and leak testing device and undocumented acceptance, distribution and stock of 3 Kg LPG for the last 5 years.

Keywords: legal relation, fraud, agent, retailer stall of 3 Kg LPG

I. PENDAHULUAN

Minyak dan Bahan Bakar Gas Bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan dikuasi oleh negara. Bahan bakar gas merupakan komoditas krusial karena hasil penjualan digunakan untuk membiayai pembangunan nasional.¹ Minyak dan gas bumi dimanfaatkan oleh hajat hidup orang banyak sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara maksimal agar memenuhi bunyi Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) yaitu:

“(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup banyak orang dikuasai oleh negara;
(3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”²

PT. MERTHA SARI JAYA ABADI bertindak sebagai agen berperan dalam pendistribusian dan pengalokasian dari pusat terhadap stok tabung gas ke pangkalan yang menjadi mitranya, khususnya Kios Putra Tenganan. Pangkalan tabung gas tersebut kemudian menjual produk tabung gas ke masyarakat luas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh para pihak. Penunjukan pangkalan LPG 3 Kg oleh Agen PT. MERTHA SARI JAYA ABADI dituangkan dalam Surat Penunjukan Pangkalan LPG 3 Kg Nomor: 12/SPP/PT.MSJA/2021. Surat ini juga berfungsi sebagai sebuah perjanjian antara Agen PT. MERTHA SARI JAYA ABADI dengan Kios Putra Tenganan yang berisi tentang prestasi para pihak.

¹ Salim HS, *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 199.

² Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*, Pasal. 33. ayat (2) dan (3).

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi : 1) Bagaimana hubungan hukum antara PT. MERTHA SARI JAYA ABADI yang bertindak sebagai Agen Pertamina dan Kios Putra Tenganan yang bertindak sebagai Pangkalan LPG 3 Kg; dan 2) Bagaimana pengaturan tentang wanprestasi yang dilakukan dan/atau rawan dilakukan oleh Kios Putra Tenganan dan PT. MERTHA SARI JAYA ABADI. Tujuan diadakannya diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum antara PT. MERTHA SARI JAYA ABADI sebagai Agen Pertamina dengan Kios Putra Tenganan sebagai Pangkalan LPG 3 Kg yang ditunjuk oleh Agen Pertamina dan untuk mengetahui pengaturan serta peluang tentang wanprestasi yang terjadi antara PT. MERTHA SARI JAYA ABADI sebagai Agen Pertamina dengan Kios Putra Tenganan sebagai Pangkalan LPG 3 Kg yang ditunjuk oleh Agen Pertamina. Manfaat yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah manfaat teoritis yaitu dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya tentang hubungan hukum, permasalahan wanprestasi dan umumnya hukum perdata dan manfaat praktis yaitu sebagai petunjuk bagi penelitian yang mengkaji permasalahan berkaitan dengan hubungan hukum dan wanprestasi antara Agen Pertamina dan Pangkalan LPG 3 Kg kemudian sebagai sumbangsih pengetahuan dan memberikan gambaran bagi masyarakat pada umumnya dan semua pihak yang terlibat dalam perjanjian pada khususnya. 1) Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan hukum empiris. 2) Metode pendekatan yang digunakan yaitu a) Pendekatan

Konseptual (*Conceptual Approach*), b) Pendekatan Peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*), c) Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*). 3) Sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. 4) Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data lapangan dan data kepustakaan. 5) Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian setelah itu dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti berdasarkan kualitas keberadaannya. Kemudian selanjutnya diuraikan hingga diperoleh gambaran penjelasan tentang kenyataan yang sebenarnya.

II. PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum antara Agen dan Kios Pangkalan LPG 3 Kg (Studi di Kios Putra Tenganan)

1. Para Pihak dalam Perjanjian antara PT. MERTHA SARI JAYA ABADI dan Kios Putra Tenganan

a. Agen

Agen adalah suatu perusahaan berbadan hukum ataupun non berbadan hukum yang menyalurkan atas nama suatu perusahaan tertentu untuk melakukan kegiatan penjualan barang ataupun jasa produksi dari perusahaan tersebut (Prinsipal). Agen bidang pemberian barang dan jasa dibagi menjadi : 1) Agen Pengangkut Borongan (*Bulk Transportation Agent*); 2) Agen Penyimpanan (*Storage Agent*); 3) Agen Penjualan dan Pembelian (*Purchase and Sales Agent*); 4) Agen Pengangkutan Khusus (*Specialty Shipper*).

Pihak Agen yaitu PT. MERTHA SARI JAYA ABADI diwakili dan dibuat oleh Direktur Utama perusahaan yaitu Ni Wayan Putu Yuliati dalam melakukan perjanjian. Perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian tentang kerjasama dengan Kios Putra Tenganan serta perjanjian kerjasama dengan PT. Pertamina (Persero). “PT. MERTHA SARI JAYA ABADI merupakan Agen Penunjang yang melakukan kegiatan penjualan dan pembelian (*Purchase and Sales Agent*) dengan sistem mengambil tabung gas sesuai jumlah deposit awal terhadap PT. Pertamina (Persero).”³ Selain itu, dalam melakukan perjanjian pihak

³ Hasil wawancara dengan Ni Wayan Putu Yuliati : Direktur Utama PT. MERTHA SARI JAYA ABADI, 6 Juni 2021, Kantor MERTHA SARI JAYA ABADI.

Agen diwakili oleh Direktur Utama yaitu Ni Wayan Putu Yuliati.

b. Pangkalan LPG 3 Kg

Kios Putra Tenganan merupakan Pangkalan LPG 3 Kg yang ditunjuk oleh PT. MERTHA SARI JAYA ABADI melalui Surat Penunjukkan Pangkalan LPG 3 Kg Nomor : 12/SPP/PT.MSJA/2021. Pangkalan LPG 3 Kg adalah tempat yang berwenang untuk menyimpan dan mendistribusikan produk gas LPG 3 Kg yang melaksanakan kegiatan berupa pemasaran gas LPG 3 kg kepada konsumen. Pangkalan LPG 3 Kg merupakan Sub Agen. Sub Agen adalah perantara antara agen dan *user end* atau *customer* langsung atau pengguna. “Pada prakteknya, Agen biasanya menjual barang secara grosir ke Sub Agen dan Sub Agen yang melakukan kegiatan pendistribusian barang-barang milik Agen ke *user end* atau *customer* (konsumen).”⁴ Kios Putra Tenganan diwakili oleh pemilik kios yaitu I Nengah Merta untuk melakukan perjanjian dengan PT. MERTHA SARI JAYA ABADI yang berlaku sebagai Agen.

Kesimpulan dari pemaparan di atas adalah menyatakan bahwa Kios Putra Tenganan merupakan suatu pedagang perantara (Sub Agen) antara Agen dan konsumen karena ia bergerak di bawah pengawasan Agen dan PT. Pertamina (Persero). Selain itu, dalam melakukan perjanjian Kios Putra Tenganan diwakili oleh pemilik kios.

⁴ Hasil wawancara dengan I Nengah Merta : Pemilik Kios Putra Tenganan, 10 Juni 2021, Kios Putra Tenganan.

2. Bentuk Perjanjian antara PT. MERTHA SARI JAYA ABADI dan Kios Putra Tenganan

Perjanjian yang dilakukan oleh PT. MERTHA SARI JAYA ABADI dan Kios Putra Tenganan termasuk ke dalam klasifikasi perjanjian tertulis. Perjanjian tersebut tidak dilegalisir oleh notaris dan tidak menggunakan notaris sebagai saksi. Perjanjian tersebut hanya ditandatangani oleh para pihak di atas materai sehingga perjanjian tersebut termasuk perjanjian tertulis yang dilakukan dibawah tangan.

3. Akibat Hukum Perjanjian antara PT. MERTHA SARI JAYA ABADI dan Kios Putra Tenganan

Unsur-unsur perjanjian memiliki beberapa syarat sehingga perjanjian tersebut dapat mengakibatkan suatu akibat hukum. Ada 3 (tiga) unsur yang terdiri dari satu unsur pokok dan dua unsur tidak pokok. Unsur pokok yaitu unsur *essentialia* dan dua unsur tidak pokok yaitu unsur *naturalia* dan *aksidentalia*.⁵

Unsur *essentialia* merupakan bagian pokok dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, harus mutlak adanya, sebab apabila perjanjian tidak memiliki bagian pokok, perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat. Misalnya dalam perjanjian jual beli, bagian pokoknya harus ada harga barang yang diperjualbelikan. Dalam praktek jual beli gas yang diteliti, terdapat harga dari tabung gas LPG 3 Kg yang harus dijual ke konsumen oleh Pangkalan LPG 3 Kg. Adapun harga yang harus dibayarkan pihak Pangkalan ke Agen ke Pangkalan LPG 3 Kg yaitu

⁵ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan: Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 132.

sebesar 14.500 Rupiah per tabung dan harus dibayar diawal (sistem beli putus). Kegiatan perjanjian jual beli putus antara Agen dan Pangkalan LPG 3 Kg serta kegiatan jual beli yang dilakukan oleh Pangkalan LPG 3 Kg ke konsumen tersebut memiliki kekuatan mengikat dan menimbulkan akibat hukum yaitu Agen harus memberikan barang berupa tabung gas LPG 3 Kg sesuai alokasi yang tertulis dalam perjanjian yaitu sebanyak 390 tabung per bulan sedangkan Kios Putra Tenganan harus membayar ke Agen dengan sejumlah uang yang disepakati, dan Kios Putra Tenganan tersebut juga harus menjual tabung gas LPG 3 Kg ke konsumen.

Unsur *naturalia* merupakan bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur. Misalnya, dalam jual beli, unsur naturalianya terletak pada kewajiban penjual untuk menjamin adanya cacat tersembunyi. Dalam penelitian jual beli gas ini, pihak Agen dan Pangkalan LPG 3 Kg tetap menjamin mutu dari tabung gas tersebut. Mengacu pada penelitian di lapangan, apabila tabung gas LPG 3 Kg yang di beli oleh konsumen di Kios Putra Tenganan mengalami kerusakan, tabung gas tersebut dapat ditukarkan dalam kurun waktu 1x24 jam dan akan diberikan kembali kepada Agen untuk mendapatkan tabung gas LPG 3 Kg yang baru. Agen juga menjamin kualitas dari tabung gas LPG yang ia distribusikan ke Pangkalan.

Unsur *aksidentalialia* merupakan bagian tambahan dalam perjanjian.

Tambahan tersebut dinyatakan atau ditetapkan sebagai peraturan yang mengikat para pihak atau sebagai undang-undang yang harus dilaksanakan. Penambahan tersebut dilakukan karena tidak diatur dalam undang-undang. Berdasarkan kegiatan jual beli gas LPG 3 Kg apabila konsumen mendapatkan tabung gas LPG 3 Kg yang rusak, maka Kios Putra Tenganan akan mengganti tabung gas tersebut dan menukarkan ke Agen. Agen akan menerima hal tersebut asalkan konsumen memberikan tabung gas ke Kios Putra Tenganan dalam kurun waktu 1x24 jam (1 hari). Jika lebih dari itu maka tabung gas tersebut tidak dapat ditukarkan kembali kepada Agen.

4. Risiko dalam Perjanjian antara PT. MERTHA SARI JAYA ABADI dan Kios Putra Tenganan

Risiko merupakan suatu ajaran tentang pemikul atau penanggung ganti rugi yang dilakukan apabila tidak memenuhi prestasi dalam keadaan *overmacht*. Pembayaran ganti rugi dapat berupa suatu kerugian yang nyata dan pasti (Pasal 1246 KUH Perdata). Di samping itu, ada pula kerugian yang diduga sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1247 KUH Perdata. Kerugian yang diduga besarannya tidak nyata dan sepasti kerugian real. Oleh karena itu, perhitungannya relatif.

Perjanjian yang dilakukan oleh PT. MERTHA SARI JAYA ABADI dan Kios Putra Tenganan memiliki banyak peluang terjadinya risiko. Adapun risiko yang berpeluang terjadi baik dari pihak Agen maupun Pangkalan LPG 3 Kg adalah sebagai berikut :

a) Tabung gas LPG 3 Kg bisa saja musnah karena keadaan *overmacht*; b) Pihak PT. MERTHA SARI JAYA ABADI berpeluang tidak mengganti rugi dan/atau tidak mengembalikan dana pembayaran untuk membeli tabung gas LPG 3 Kg; c) Pihak PT. MERTHA SARI JAYA ABADI berpeluang melakukan Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) apabila Kios Putra Tenganan tidak dapat menjual sebanyak 390 tabung per bulan secara berturut-turut; d) Pihak PT. MERTHA SARI JAYA ABADI berpeluang untuk tidak menjamin kecacatan barang yaitu tabung gas LPG 3 Kg karena PT. MERTHA SARI JAYA ABADI merupakan pedagang perantara dari PT. Pertamina (Persero); e) Pihak Kios Putra Tenganan bisa saja tidak mendapatkan alokasi tabung dari PT. MERTHA SARI JAYA ABADI yang tertuang sesuai dalam perjanjian yaitu sebesar 390 tabung per bulan; f) Pihak Kios Putra Tenganan bisa saja kehilangan ijin usaha kiosnya yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau tidak memiliki Izin Mendirikan bangunan (IMB) karena keadaan memaksa; g) Pihak Kios Putra Tenganan dapat menaikkan harga LPG 3 Kg tersebut karena terjadi kelangkaan gas dan mengakibatkan banyaknya permintaan dari konsumen sehingga harga tabung gas LPG 3 Kg tersebut jauh melambung tinggi; h) Pihak pengecer yang membeli tabung gas LPG 3 Kg di Kios Putra Tenganan bisa saja mengoplos (mengurangi komposisi, mencampurkan dengan komposisi lain)

tabung gas LPG 3 Kg; i) Pihak Kios Putra Tenganan berpeluang tidak memiliki catatan logbook tentang kegiatan penerimaan, penyaluran dan persediaan tabung gas LPG 3 Kg karena keadaan memaksa; j) Pihak Kios Putra Tenganan bisa saja menjual tabung gas LPG 3 Kg tersebut ke pengecer yang tidak memiliki izin Surat Keterangan dari Kelurahan.

5. Bentuk Hubungan Hukum antara PT. MERTHA SARI JAYA ABADI dan Kios Putra Tenganan

Perjanjian dalam penelitian ini lebih mengarah ke perjanjian jual beli tetapi terdapat unsur distribusi pula. Perjanjian tersebut lebih mengarah ke perjanjian jual beli campuran dikarenakan pihak Kios Putra Tenganan harus membayar seharga 390 tabung per bulan kepada PT. MERTHA SARI JAYA ABADI tersebut terlebih dahulu kemudian menjualnya kembali ke konsumen sesuai dengan ketentuan yang ada (menjual sesuai harga eceran tertinggi, harus ke rumah tangga atau usaha mikro, dan lain-lain). Hal tersebut sejalan dengan apa yang dipaparkan dalam Pasal 1457 KUH Perdata. Perjanjian ini termasuk dalam hubungan hukum timbal balik/perjanjian timbal balik.

B. Bentuk Peluang dan/atau Terjadinya Wanprestasi

Ada beberapa wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Kios Putra Tenganan adalah sebagai berikut : a) Menjual tabung gas LPG 3 Kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan oleh pemerintah daerah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 750-365 Tahun 2019

dimana Harga Eceran Tertinggi (HET) yaitu Rp. 15.000 sedangkan pihak Kios Putra Tenganan menjual dengan harga Rp. 18.000. Hal ini melanggar Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; b) Pihak Kios Putra Tenganan tidak memiliki alat standar Pangkalan LPG 3 Kg seperti alat pemadam kebakaran (APAR), timbangan, dan wadah untuk pengetes kebocoran tabung gas LPG 3 Kg. c) Pihak Kios Putra Tenganan tidak memiliki logbook/pencatatan mengenai penerimaan tabung gas LPG 3 Kg, kegiatan penyaluran tabung gas, dan persediaan/stok mengenai tabung gas LPG 3 Kg tersebut selama 5 tahun sehingga berpeluang melanggar Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) Perpres Nomor 104 Tahun 2007 karena ketidakjelasan penyaluran dan ketersediaan gas yang ada.

Pihak PT. MERTHA SARI JAYA ABADI juga berpeluang melakukan wanprestasi terhadap pihak Kios Putra Tenganan yaitu dimana terdapat klausul dalam perjanjian yang menyatakan bahwa pihak Kios Putra Tenganan tidak dapat meminta ganti rugi apabila terjadi keadaan *force majeure* karena wabah/epidemi padahal *force majeure* tersebut merupakan *force majeure relative* yaitu keadaan yang prestasinya masih bisa dipenuhi.

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 maka cara penyelesaian sengketa melalui ADR pada intinya dibagi menjadi 5 (lima) cara yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang

diselesaikan oleh pengadilan. Putusannya bersifat mengikat.

Penjelasan dari pemaparan di atas menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan pihak Kios Putra Tenganan kepada PT. MERTHA SARI JAYA ABADI atau sebaliknya, dapat melalui cara pengadilan (yudikatif) dan ADR. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa (ADR) yang terdiri dari 5 (lima) cara yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli.

III. PENUTUP

Simpulan

Hubungan hukum antara Agen dan Kios Pangkalan LPG 3 Kg merupakan hubungan hukum timbal balik dalam bentuk perjanjian jual beli campuran. Perjanjian tersebut berbentuk tertulis dan dibawah tangan.

Terdapat peluang dan/atau terjadinya wanprestasi bagi para pihak. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Wanprestasi yang dilakukan Kios Putra Tenganan adalah menjual diatas HET, tidak memiliki alat standar pangkalan seperti alat pemadam kebakaran, timbangan, wadah untuk tes kebocoran dan tidak memiliki logbook selama 5 tahun. Agen juga bepeluang memanfaatkan klausul dalam perjanjian untuk mengambil keuntungan mengenai pihak Pangkalan tidak dapat mengganti rugi (*refund* atau pemenuhan alokasi tabung gas LPG 3 Kg) apabila dalam keadaan *force majeure* karena wabah/epidemi dimana *force majeure* tersebut merupakan *force majeure relative* yang pemenuhan prestasinya masih dapat dilakukan secara belakangan dan memungkinkan dalam keadaan tidak normal sehingga pihak Pangkalan mengalami kerugian.

Saran

Hubungan hukum antara Agen dan Pangkalan LPG 3 Kg merupakan hubungan hukum timbal balik karena terdapat hak dan kewajiban bagi para pihak. Perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian jual-beli dan distribusi (mengarah ke perjanjian jual beli campuran) sehingga para pihak wajib mengikuti aturan yang berlaku. Klausul perjanjian dari Agen yang dapat

mengakibatkan peluang wanprestasi segera diubah agar perjanjian tersebut tidak dibatalkan.

Pihak Kios Pangkalan LPG 3 Kg segera menjual tabung gas tersebut sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor : 750-365 tahun 2019 dimana HET tersebut berada di harga Rp. 15.000. Apabila penjualan tabung gas LPG 3 Kg tersebut berada di atas harga eceran tertingginya (HET) maka pihak Kios Putra Tenganan mendapatkan sanksi berupa teguran dari PT. Pertamina (Persero) maupun pihak Agen yaitu PT. MERTHA SARI JAYA ABADI dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana sanksi tersebut berupa pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) serta sanksi lain berupa pencabutan atau perampasan barang yaitu tabung gas LPG 3 Kg sesuai dengan Pasal 58 Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Kios Putra Tenganan juga harus memenuhi alat standar perlengkapan seperti APAR, timbangan dan wadah pengetes kebocoran gas agar tidak menurunkan kualitas dengan cara mengoplos atau tindakan yang sejenisnya terhadap tabung gas LPG 3 Kg yang dijual serta menyimpan arsip logbook dalam kegiatan persediaan, penyaluran dan penerimaan agar menghindari peluang terjadinya wanprestasi sehingga dapat menyebabkan Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) antara Agen dan Kios Pangkalan LPG 3 Kg.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Salim HS, 2018, *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan: Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, CV. Pustaka Setia, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Sumber lain

Hasil wawancara dengan I Nengah Merta. Pemilik Kios Putra Tenganan. 10 Juni 2021.

Hasil wawancara dengan Ni Wayan Putu Yuliati. Direktur Utama PT. MERTHA SARI JAYA ABADI. 6 Juni 2021.